



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon : 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email: info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 62 /UN43/KPT.KU.00.01/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA DAN DOSEN NON REGULER PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya proses kegiatan belajar mengajar dan Ujian Akhir Semester dilingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Besaran Honor Mengajar Dosen Luar Biasa dan Dosen Non Reguler Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dalam Suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/59/UN43.13/KU.00.01/2020 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONOR MENGAJAR Besaran Honor Mengajar Dosen Luar Biasa dan Dosen Non Reguler Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020
- KESATU : Menetapkan Besaran Honor Mengajar Dosen Luar Biasa dan Dosen Non Reguler Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 sesuai dengan pagu PNBP Pascasarjana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : KPT.KU.00.01/2020
TANGGAL : 23 Januari 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONOR MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA DAN
DOSEN NON REGULER PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR
(S3) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

**PENETAPAN BESARAN HONOR MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA DAN DOSEN NON
REGULER PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

1. Proram Doktor (S3)

A. Besaran Honor

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Guru Besar | : Rp. 450.000,-/sks/pertemuan |
| 2. Lektor Kepala | : Rp. 350.000,-/sks/pertemuan |
| 3. Lektor | : Rp. 300.000,-/sks/pertemuan |
| 4. Asisten Ahli | : Rp. 250.000,-/sks/pertemuan |

2. Program Magister (S2)


A. Besaran Honor Kelas Reguler Dosen Luar Biasa

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Guru besar | : Rp. 195.000,-/sks/pertemuan |
| 2. Lektor Kepala | : Rp. 185.000,-/sks/pertemuan |
| 3. Lektor | : Rp. 180.000,-/sks/pertemuan |
| 4. Asisten Ahli | : Rp. 175.000,-/sks/pertemuan |

B. Besaran Honor Kelas Non Reguler

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Guru besar | : Rp. 250.000,-/sks/pertemuan |
| 2. Lektor Kepala | : Rp. 225.000,-/sks/pertemuan |
| 3. Lektor | : Rp. 200.000,-/sks/pertemuan |
| 4. Asisten Ahli | : Rp. 175.000,-/sks/pertemuan |


Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.

 NIP. 196810062001121002 